

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakta yang ada pada zaman sekarang adalah, perkembangan zaman semakin maju yang melaju sangat pesat dengan teknologi yang ada. Kemudahan untuk saling bertukar informasi, mengikuti berita terkini dari penjuru negeri dan daerah, sudah mulai merata penyebarannya dengan adanya bantuan dari internet. Dengan adanya internet ini mampu mengakses seluruh informasi dengan mudah dan cepat. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.¹ Perkembangan internet di Indonesia saat ini sangat pesat pada akhir-akhir ini, hal ini membuat masyarakat menggunakan internet bukan hanya sekedar mencari informasi tapi juga berbisnis dan berinvestasi.

Internet memberikan kemudahan dan berbagai manfaat bagi semua orang untuk melakukan kegiatan. Segala bentuk kegiatan seperti bersosialisasi ataupun untuk menghasilkan uang dapat dilakukan pada zaman sekarang melalui internet. Era ini memberikan inovasi bagi siapapun yang memanfaatkan perkembangan teknologi seperti mengadakan arisan *online*. Arisan bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia apalagi untuk kaum wanita. Pengertian arisan sendiri yaitu suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²

Arisan dilakukan bersamaan dengan adanya perkumpulan orang banyak yang saling bersosialisasi sekaligus mengumpulkan uang. Dalam

¹ Arti Kata Internet, <https://kbbi.web.id/internet> , diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 08:53 WIB

² Arti Kata Arisan, <https://kbbi.web.id/arisan> , diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 09:02 WIB

Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sifat masyarakat Indonesia yang sejatinya memang gemar bersosialisasi menjadikan arisan sebagai salah satu sarana yang tepat untuk mengembangkan pribadi beserta lingkungan sosialnya.

Dahulu kegiatan semacam arisan umumnya dilakukan secara langsung, bertatap muka, dan berkumpul dalam satu tempat. Dengan adanya kemajuan teknologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, kegiatan arisan dapat tetap berjalan secara jarak jauh dengan bantuan media sosial. Kegiatan arisan bisa berjalan sesuai dengan aturan tanpa harus bertemu secara langsung dengan pengurus atau pengelola arisan, atau bisa disebut dengan istilah arisan *online*.

Arisan *online* merupakan suatu inovasi baru bagi beberapa kalangan masyarakat. Pasalnya, dengan adanya ide tersebut membuktikan bahwa adanya pemanfaatan dari berkembangnya Teknologi Informasi (TI). Pemanfaatan tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi dan menjaring para anggota arisan *online* dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Keuntungan yang disediakan dalam kegiatan arisan *online* ini memberikan kemudahan bagi para anggotanya untuk melakukan pembayaran, maka perlu diperhatikan kembali pemahaman dan tujuan dari para pihak untuk menjalankan kegiatan tersebut dengan baik, jujur, dan penuh tanggung jawab. Pastinya kegiatan arisan *online* ini memiliki aturan yang memberikan keamanan dan kenyamanan dari masing-masing pihak, sehingga meminimalisir tindak kejahatan atau akibat yang berupa kerugian yang dapat menimpa pihak anggota dan *owner* dari arisan *online* tersebut.

Sistem yang dipergunakan melalui transaksi pembayaran uang arisan *online* dilakukan dengan media ATM maupun *E-commerce*. *E-commerce* itu sendiri memiliki arti aktivitas perdagangan melalui media

internet.³ Dengan pembayaran melalui *online* ini, mempermudah semua pihak, baik itu pengurus arisan maupun anggota arisan yang ada didalamnya. Mereka tetap bisa menabung dan membayarkan iuran wajib mereka masing-masing tanpa harus berkumpul bersama. Mengenai transaksi atau kegiatan aliran perpindahan dana ini harus tetap berada dalam ketetapannya. Aturan dalam kegiatan transaksi elektronik atau secara *online* ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaksanaan arisan *online* terdiri dari beberapa tahapan yaitu diawali dengan adanya penawaran secara terbuka yang dilakukan melalui media sosial oleh penyelenggara beserta informasi mengenai penyelenggaraan arisan *online* dengan nilai yang didapatkan dan dibayarkan dalam setiap tarikan, periode waktu tertentu, biaya tambahan, tata cara pembayaran yang menggunakan media elektronik, nomor urut tarikan, serta sanksi apabila sudah mendapatkan nomor urutan namun ingin mundur dari arisan atau terlambat melakukan pembayaran. Jika pengguna media sosial melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk bergabung, maka pengguna tersebut dapat langsung berhubungan dengan penyelenggara melalui *contact person* (CP) yang tersedia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Kesepakatan dalam arisan *online* lahir sejak calon anggota sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh penyelenggara. Apabila calon anggota arisan telah setuju dan menyanggupi hak dan kewajiban tersebut, maka penyelenggara akan memberikan nomor urut tarikan kepada calon anggota dan bertukar informasi mengenai identitas diri yang akan dikirimkan melalui media sosial. Persetujuan dan kesanggupan anggota arisan *online* akan hak dan kewajiban yang ditawarkan pihak penyelenggara arisan

³ Maghfirah. E.D., *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Yogyakarta; Pustaka, 2007, hlm. 41.

online tersebut telah mencapai suatu kesepakatan yang melahirkan suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dasar dilakukannya arisan *online* adalah perjanjian arisan *online* itu sendiri. Kemudian berlaku bagi penyelenggara dan anggota arisan *online* akibat hukum sahnya perjanjian arisan *online*, yaitu perjanjian arisan *online* berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak, pelaksanaan arisan *online* harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian arisan *online* secara sepihak baik oleh penyelenggara maupun anggota arisan *online*. Perjanjian arisan *online* dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan, subjek hukum yang cakap, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal.⁴

Selain memberikan dampak positif, arisan *online* dalam pelaksanaannya juga menimbulkan dampak negatif bagi penyelenggara dan/atau para anggota arisan *online*. Arisan *online* membuka peluang terjadinya pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian arisan *online* yang dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak karena pelaksanaannya dilakukan tanpa tatap muka, tanpa mengetahui secara rinci identitas para pihak, dan dilakukan melalui media sosial. Salah satu contoh kasus mengenai wanprestasi dalam pelaksanaan arisan *online* adalah kasus yang terjadi di Bondowoso.

Kasus bermula ketika pelaku selaku penyelenggara dari arisan *online* mencoba memberikan penawaran berupa kegiatan arisan dengan jumlah yang kecil sehingga banyak ibu-ibu yang berminat untuk bergabung dan ikut serta menjadi anggota arisan *online*. Beberapa bulan kemudian pelaku menawarkan program arisan yang lebih besar dengan nominal ratusan juta, namun beberapa anggota merasa tidak mampu melakukan pembayarannya. Para anggota merasa curiga bahwasannya

⁴ Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo, Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian, *PATIK : Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.1, 2019, hlm. 22.

owner dari arisan *online* ini berbohong dengan beralasan terdapat peserta fiktif yang tidak bayar disaat keadaan pembayaran mulai terasa susah dan seret. Para anggota begitu antusias karena pada beberapa bulan pembayaran berjalan secara lancar yang diikuti dengan keuntungan yang berlipat. Para anggota pun tergiur untuk menyetorkan uang mereka lebih besar dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Namun, bandar arisan *online* tersebut mulai sulit ditemui dan dihubungi.⁵

Contoh kasus lain yang berkaitan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 915/Pdt.G/2022/PN Tng. Dalam putusan tersebut Penggugat yaitu Ajeng Sri Rahayu Widodo mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu Silpiani dan Turut Tergugat yaitu Elfan Faizal Rivany karena Tergugat dianggap mengundurkan secara sepihak sebagai anggota arisan *online* setelah mendapatkan uang arisan dengan jumlah total sebesar Rp224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), padahal dalam Surat Perjanjian Arisan Online tanggal 22 Februari 2021, disebutkan bahwa jika member atau anggota arisan mengundurkan diri, maka setoran arisan yang telah disetorkan dianggap hangus dan sebagai alternatif, anggota dapat mencari pengganti yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pembayaran setoran arisan tersebut dan bahwa bilamana tidak membayar arisan pada waktu yang telah ditetapkan, maka Tergugat bersedia membayar denda keterlambatan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan. Namun, sampai gugatan tersebut didaftarkan Tergugat dan/atau Turut Tergugat belum mencari pengganti yang bertanggungjawab atas kelanjutan pembayaran setoran arisan tersebut kepada Penggugat. Tergugat mulai tidak membayar arisan selama 4 bulan sejak 1 April 2022, sehingga pembayaran arisan kepada peserta lainnya menjadi macet dan harus ditanggung oleh Penggugat sehingga merugikan Penggugat.

⁵<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6668103/emak-emak-bondowoso-ngaku-korban-arisan-online-kerugian-miliaran-rupiah>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 20:09 WIB

Penggugat selaku pemilik arisan *online* masih beritikad baik dengan memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat somasi pertama tanggal 17 Mei 2022, somasi kedua tanggal 25 Mei 2022, dan somasi terakhir tanggal 3 Juni 2022, namun tidak diindahkan oleh Tergugat. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu dan melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat sebagai anggota arisan wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243KUHPerdara) berupa biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1244 sampai dengan Pasal 1246KUHPerdara) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Tergugat telah tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dan Tergugat harus segera membayar kewajibannya kepada Penggugat karena terbukti lalai atau terbukti tidak menepati isi perjanjian tersebut yaitu tidak membayar arisan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian kasus diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kerugian yang timbul akibat pelaksanaan arisan *online* yang disebabkan oleh unsur kesengajaan yaitu anggota arisan *online* membawa kabur uang arisan yang sudah terkumpul dalam jumlah banyak dan unsur kelalaian karena anggota arisan *online* tidak membayarkan uang setoran yang jumlahnya sudah disepakati dalam sebuah perjanjian melewati batas waktu yang telah ditentukan pada saat penarikan arisan. Meskipun sampai saat ini kerugian akibat pelaksanaan perjanjian arisan *online* sering kali terjadi, tetapi praktik arisan *online* masih terus dilakukan. Atas dasar hal tersebut, perlu adanya peranan hukum dan penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku (*owner*) yang

merupakan penyelenggara arisan *online*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK ARISAN ONLINE YANG DIRUGIKAN OLEH ANGGOTA AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 915/Pdt.G/2022/PN Tng).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik arisan *online* yang dirugikan oleh anggota arisan *online* akibat melakukan wanprestasi dalam Putusan Nomor 915/Pdt.G/2022/PN Tng?
2. Bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian yang dilakukan oleh pemilik arisan *online* dengan anggota dalam Putusan Nomor 915/Pdt.G/2022/PN Tng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik arisan *online* yang dirugikan oleh anggota arisan *online* yang melakukan wanprestasi dalam Putusan Nomor 915/Pdt.G/2022/PN Tng
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemilik arisan *online* yang dirugikan oleh anggota arisan *online* akibat wanprestasi dalam Putusan Nomor 915/Pdt.G/2022/PN Tng

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan perjanjian khususnya dalam memberi bantuan terhadap masyarakat pada umumnya, agar lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam berinvestasi *online* khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian *online* yang ada di Indonesia. Mulai dari hak-hak korban, hingga tentang bagaimana seharusnya pemberian perlindungan hukum kepada korban.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan tambahan informasi kepada pembaca dan instansi maupun lembaga-lembaga terkait, masyarakat, serta menjadi sebuah pemikiran lebih lanjut mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi, sehingga dapat terciptanya perjanjian yang aman dan nyaman.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Aspek penting yang dapat mengatur tingkah laku manusia dan keberlangsungan kehidupannya dalam bernegara dapat dilakukan melalui perlindungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau perbuatan atau hal dan sebagainya yang melindungi.⁶ Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan setiap manusia dan masyarakat.

Hukum tercipta didasari dengan adanya kepentingan individu yang sangat bermacam-macam. Hukum diciptakan agar terhindar dari ketidakselarasan antar kepentingan masing-masing orang dalam usaha untuk memperoleh kepentingannya. Dengan hukum, diharapkan mampu

⁶ <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023

menyelaraskan dan menetapkan akan suatu hal tetap berada pada jalurnya sendiri.

Menurut **Sadjipto Raharjo**, yang dimaksud perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁷

Perlindungan hukum diharapkan mampu untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum dan untuk memberikan sanksi pelanggaran yang terjadi, dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan peraturan hukum itu sendiri dan menciptakan keharmonisan antar pihak. Perlindungan hukum juga sebagai perlindungan pada harkat dan martabat dan pengakuan terhadap HAM (hak-hak asasi manusia) yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum.⁸

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mengenai pengertian perjanjian menurut **J. Satrio** sebagai berikut:

⁷ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 121

⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 205

⁹ *Ibid.*, hlm. 25

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih atau dimana dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.”¹⁰

Menurut **J. Satrio** mengenai pengertian perjanjian yaitu perbuatan atau tindakan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.¹¹

Perjanjian termasuk kedalam suatu kewajiban antar dua belah pihak melaksanakan hal yang seharusnya dilakukan. R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.¹² Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan.¹³

Hal yang timbul dari adanya perjanjian ini merupakan hak dan juga kewajiban. Dalam perjanjian kedua pihak terikat secara aturan. Atas segala hak dan kewajiban tersebut para pihak terikat kepada perjanjian yang disepakati. Dalam hal lain, para pihak tidak terikat secara aturan atau hal apapun atas apa yang tidak mereka perjanjikan dalam perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan salah satu bentuk sikap tindak dalam ranah perbuatan hukum dalam ruang lingkup tertentu dengan pihak satu yang terikat dengan satu orang atau lebih, atau bahkan saling mengikat satu sama lain.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* Buku I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 24 dan 27

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 5

¹² J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 5

¹³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi pada Bank*, Jakarta: Alfabeta, 2004, hlm. 74

b. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa syarat mengenai aturan dianggap sah atau tidaknya perjanjian tersebut terjalin. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Sepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

c. Asas-asas Perjanjian

Perjanjian terbentuk dengan menjadikan dua pilar yang menjadi dasar berjalannya suatu kesepakatan yang termasuk dalam perjanjian. Selain syarat sah nya, terdapat pula asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam membuat suatu perjanjian. Dalam kasus arisan *online* ini terdapat asas yang dapat dijadikan sebagai landasan, yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas Kepribadian
- d. Asas Itikad Baik
- e. Asas *Pacta sun Servada*

3. Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.¹⁴ Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa

¹⁴ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hlm 269.

hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.¹⁵

Hubungan hukum merupakan suatu perjanjian yang terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum dihasilkan dari aturan hukum dan perjanjian. Isi dari hubungan hukum tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama. Suatu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain harus memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya.

Fenomena arisan *online* termasuk kedalam kegiatan dalam ruang lingkup hukum perdata. Kegiatan arisan memiliki sistem perjanjian dan kesepakatan antara pemilik, admin dan peserta. Perjanjian/perikatan dalam arisan *online* menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara peserta.

4. Arisan Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan yaitu suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁶

Kegiatan arisan merupakan kegiatan yang berlandaskan kesepakatan atau perjanjian. Dalam mengadakan sebuah kegiatan arisan, para pihak telah sepakat mengadakan suatu arisan dengan ketentuan nilai uang/barang serta periode waktu yang sesuai dengan kesepakatan.

Terjadi perkembangan dari masa ke masa dan perubahan dalam penerapan sistem arisan. Terdapat perkembangan dalam kegiatan arisan yang membaginya menjadi beberapa jenis kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012, hlm 254

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arisan>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023

1. Arisan Uang
 - a) Arisan biasa
 - b) Arisan sistem menurun
 - c) Arisan *online*
2. Arisan barang

Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat memberikan inovasi terbaru bagi sebagian orang untuk memanfaatkan momentum. Penggunaan media sosial dan juga internet pada saat ini sudah termasuk kedalam hal yang tidak asing lagi untuk dilakukan. Pemanfaatan yang baik ini melahirkan kesempatan baru untuk sebagian orang mempersingkat segala urusan ataupun kegiatan mereka tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Pemanfaatan ini berlaku juga kepada kegiatan arisan yang berbasis *online*.

Arisan *online* merupakan suatu kegiatan arisan seperti pada umumnya, namun berbasis secara daring melalui media sosial. Patut diakui bahwasannya dengan kegiatan arisan *online* ini membuat kegiatan tersebut berjalan secara fleksibel dan mudah. Cukup dengan melakukan pembayaran secara transfer antar bank yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama, dan dilakukan penentuan pihak penerima secara sistematis melalui penetapan di awal atau melakukan pengundian secara daring melalui aplikasi.

Pelaksanaan arisan *online* ini sangat mempermudah kegiatan lainnya dan sangat banyak diminati oleh kalangan disemua usia.¹⁷ Terdapat aturan yang mengikat dari para pihak yang dilindungi dengan sebuah perjanjian atas kesepakatan bersama dan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam arisan *online* adalah sebagai berikut :

¹⁷ Riawan. B., & Mahartayasa. I.M, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 8

1. *Owner*/pemilik
2. Admin/asisten/pembantu
3. Peserta/anggota arisan
4. Bank
5. Media sosial

5. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana pihak yang berkewajiban memiliki tanggungan wajib namun tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut karena kelalaiannya. Wanprestasi memiliki hubungan dengan perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi apabila pihak yang berkewajiban mencederai janjinya, semisal dalam hal pembiayaan atau berbagai hal lain dalam perjanjian, artinya tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”¹⁸.

Wanprestasi melalui tafsiran lain diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji. Perbuatan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan namun terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan. Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, tidak mudah karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat, kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Hal yang merugikan dalam kasus wanprestasi merupakan sebuah kesalahan dari pihak debitur, baik dilakukan dengan sengaja ataupun

¹⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 12.

karena kelalaian. Kerugian yang timbul ini membebani pihak kreditur dan harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Kerugian tersebut harus dapat dipersalahkan kepada debitur jika unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri kreditur dan dapat dipertanggungjawabkan pada debitur.¹⁹

Wanprestasi merupakan salah satu sumber permasalahan yang mampu menjerat satu atau bahkan lebih pihak. Setidaknya terdapat upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi wanprestasi. Dalam suatu perjanjian terdapat salah satu pihak yang terindikasi melakukan wanprestasi, mengirimkan somasi merupakan salah satu bentuk upaya hukumnya. Upaya hukum tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan dan dorongan kepada debitur atau pihak yang terindikasi melakukan tindakan wanprestasi untuk segera melaksanakan kewajibannya. Hal ini juga dimaksudkan agar senantiasa terhindar dari proses hukum dan prosedur yang berlaku di masa yang akan datang. Tata cara menyatakan debitur wanprestasi, yaitu:²⁰

- a. *Sommatie* : peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan negeri
- b. *Ingebreke Stelling* : peringatan dari kreditur kepada debitur tidak melalui pengadilan negeri

Berdasarkan penjelasannya, hal ini sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan intinya bahwa kasus wanprestasi yang terjadi dan sebelum tercatat secara resmi pada pengadilan, diupayakan melakukan tindakan upaya hukum berupa memberikan teguran berupa somasi dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memperingatkan kepada pihak yang lalai agar terhindar dari

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 268-269

²⁰ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 22

proses dan prosedur atas adanya tindakan wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang kedepannya.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi sebagaimana yang dijanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²¹



²¹ Tim Pengajar Hukum Perdata, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012, hlm. 98

F. Alur Pikir Penelitian

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK ARISAN *ONLINE* YANG DIRUGIKAN OLEH ANGGOTA AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 915/Pdt.G/2022/PN Tng)

Latar Belakang Masalah:

Internet memberikan kemudahan bagi banyak orang. Inovasi yang telah dilakukan pun cukup membawa dampak positif yang baik. Arisan *online* hadir sebagai bukti bahwa pemanfaatan dari perkembangan teknologi dan informasi dapat menciptakan keefisienan dalam menjalin silaturahmi. Selain dampak positif, terdapat dampak negatif yang timbul sebagaimana Dalam perkara Putusan Nomor 915/Pdt.G/2022/PN Tng, Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi karena telah lalai membayarkan uang iuran yang wajib mereka setorkan kepada Penggugat. Penggugat pun mengalami kerugian dengan mengeluarkan dana pribadi untuk memenuhi hak dari para anggota lainnya. Somasi telah dikeluarkan namun Tergugat tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut sehingga perlu adanya peranan hukum dan penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik arisan *online* yang dirugikan oleh anggota arisan *online* akibat melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian yang dilakukan oleh pemilik arisan *online* dengan anggota dalam Putusan Nomor 915/Pdt.G/2022/PN Tng?

Kerangka Teori

Perjanjian
Hubungan Hukum
Arisan *Online*
Perlindungan Hukum
Wanprestasi

Metode Penelitian

1. **Metode Pendekatan** : Yuridis Normatif
2. **Spesifikasi Penelitian** : Penelitian Perspektif
3. **Sumber Data** : Data Sekunder
4. **Metode Pengumpulan Data**: Studi Kepustakaan
5. **Metode Penyajian Data** : Teks Naratif
6. **Metode Analisis Data** : Normatif Kualitatif

Hasil Penelitian

Teori 1:
Arisan Online

Teori 2:
Akibat Hukum Wanprestasi

Teori 3:
Perlindungan Hukum

KESIMPULAN